BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh sekumpulan penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Ikut berpartisipasi dalam politik yang salah satunya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum berarti kita telah menjadi masyarakat atau warga yang sangat baik atau biasa yang dikenal dengan sebutan (*good citizen*), sebab dengan mengunakan hak suara dalam pemilihan umum berati kita telah memberikan bukti yang nyata menjadi warga negara yang baik, karna kita telah ikut serta mengontrol pemerintah.

Partisipasi politik mempersoalkan hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokraso dan legitimasi. Partispasi politik , demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dengan hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat

dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Pemilihan umum merupakan yang digunakan masyarakat dalam berpartisipasi guna memberikan hak suara pada pemilihan presiden serta wakil rakyat membuktikan bahwa adanya upaya dalam mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 telah mengalami berbagai bentuk perubahan sesuai dengan zamannya masingmasing, diantaranya pada tahun 2019 ini pemilihan umum dilakukan secara serentak yaitu pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan umum presiden serta wakil presiden. Pemilihan umum (Pemilu) dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, yang mana tujuannya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya demokrasi yang sama-sama diinginkan yaitu menjunjung tinggi atas kebebasan dalam memilih dan mengeluarkan pendapat serta pesamaan hak setiap warga di mata hukum.

Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun Pasal 1 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwasanya pemilihan umum merupakan rakyat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden danWakil Presiden, serta harus jujur, adil, dan dilaksanakan secara bebas dan rahasia dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2019 merupakan pemilu serantak pertama dimana untuk pertama kalinya

masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyat dan Presiden sekaligus. Sejumlah mengatakan bahwa problematika pemilu serentak di indonesia tahun 2019 sebagai pemilu terkompleks dan tersulit di dunia karena disatukannya pemiliha anggota legislatif baik DPR/D dan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Permasalahan teknis yaitu: 5 kotak yang harus diisi, kerumitan menjoblos, kelemahan penyelenggara, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleksnya surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administrasi, politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Juga, tidak kalah dramatis adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu tahun 2019 ini yang diduga akibat kelelahan. KPU merilis jumlah terakhir korban meninggal petugas pemilu baik KPPS maupun Panwas mencapai 554 orang (sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)).

Tabel 1.1

Daftar Pemilihan Presiden Di Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2019

No	Kelurahan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Daftar yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang tidak memilih	Persentase %
1	Parit Mayor	5.290	4.461	829	84,32%
2	Banjar Serasan	8.523	7.047	1.476	82,68%
3	Saigon	15.927	12.979	2.948	81,49%
4	Tanjung Hulu	14.643	11.317	3.326	77.28%
5	Tanjung Hilir	8.216	6.802	1.414	82.78%
6	Dalam Bugis	14.787	11.720	3.067	79,25%
7	Tembelan Sempit	5.714	4.657	1.057	81,50%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat daftar pelilihan Presiden Kecamatan Pontianak Timur dengan persentase pemilih di Kelurahan Parit Mayor sebanyak 84,32 %, Kelurahan Banjar Serasan 82,68%, Kelurahan Saigon 81,49%, Kelurahan Tanjung Hulu 77.28%, Kelurahan Tanjung Hilir 82.78%, Kelurahan Dalam Bugis 79,25%, dan Kelurahan Tembelan Sempit sebanyak 81,50%.

Pemilihan legislatif merupakan sarana yang paling tepat digunakan oleh masyarakat saat ini guna menyeleksi calon-calon pemimpin yang mampu membawa perubahan, kemajuan dan perkembangan bagi daerah dan masyarakatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemilihan legislatif dapat menjadi kunci penentu keberhasilan pencapai tujuan, manakala masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab mampu mengamati visi dan misi kandidat calon lagislatif ketika menyampaikan program kampanye, dengan mengetahui latar belakang riwayat hidup kandidat, sampai memutuskan calon legislatif yang akan dipilih. Antusiasme masyarakat dalam menyambut pemilhan legislatif masih ada beberapa wilayah seiring dengan adanya harapan baru terhadap berubahnya kondisi sosial dan ekonomi mereka. Otonomi daerah memberikan ruang yang cukup jelas kepada masyarakat di daerah untuk berpartsipasi aktif dalam kegiatan pilitik pemilihan legislatf. Misalnya terlihat keikutsertaan mereka dalam keanggotaan tim sukses, kehadiran saat kampanye dan kehadiran mereka d Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara.

Dalam hal ini, masyarakat adalah komponen penentu atau tidaknya pelakasanaan pemilu, karena pada dasarnya, hanya kekuatan pemilohan masyarakatlah yang bisa menentukan nasub Negara dan bangsa kedepannya. Setiap

warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Beranjak dari hal tersebut, relatif rendahnya tingkat partisipasi politik pemiih dalam mengunakan hak pilihnya pada pileg dapat diakibatkan oleh berbagai penyebab, seperti hasil pileg yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga berujung dengan penyesalan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terjamin setelah selesainya pileg berlangsung. Maka dari itu, rendahnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suara pilih tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari rendahnya tingkat pengetahuan pemilih terhadap politik.

Pada dasarnya sikap masyarakat yang tidak berpartisipasi pada pemilihan legislatif akan sangat berpengaruh pada hasil dari pemimpin itu sendiri. Legitimasi pada pemimpin yang akan terpilih akan sangat baik apabila diiringi tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Pemimpin yang terpilih sesuai dengan tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat tentunya akan percaya diri dan akan bekerja sebaik mungkin dalam menjalankan amanah kepemimpinannya. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai parameter (tolak ukur) keberhasilan pesta demokrasi dalam proses penerapan demokrasi.

Pontianak Timur adalah sebuah kecamatan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Terletak di daerah ujung daratan yang dibatasi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kecamatan Pontianak Timur merupakan cikal bakal Kota Pontianak sebab pada 23 Oktober 1771, dibangun bangunan pertama sebagai penanda berdirinya Kesultanan Pontianak berupa pancangan tiang belian/ulin

Masjid Jami' di daerah yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dalam Bugis. Di Kelurahan Dalam Bugis ini juga di bagun Istana Kadriah Kesultanan Pontianak dan perkampungan dikenal dengan Kampung Beting. pertama yang Kecamatan Pontianak Timur dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 22/Pem.A/1961 tertanggal 8 Agustus 1961 dengan wilayah meliputi wilayah yang saat ini merupakan wilayah Kecamatan Pontianak Timur, Selatan, dan Tenggara Dengan batas Sungai Kapuas. Kecamatan Pontianak Selatan kemudian dibentuk sebagai hasil pemekaran berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 061/II/A/II tertanggal 19 Mei 1968. Kecamatan Pontianak Timur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Kota Pontianak. Letaknya cukup unik karena berada di percabangan dua sungai yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Memiliki luas wilayah 9,79 km2 terdiri dari 7 Kelurahan, 77 RW, 363 RT dan jumlah penduduk 88.905 jiwa. Di bawah ini merupakan calon legislatif yang mencalon dan yang terpilih di Kecamatan Pontianak Timur tahun 2019.

Tabel 1.2

Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Di Kecamatan Pontianak Timur

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4	3	7
2	Partai Gerindra	4	3	7
3	PDI Perjuangan	4	3	7
4	Partai Golongan Karya	4	3	7
5	Partai NasDem	4	3	7
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2	1	3
7	Partai Berkarya	4	3	7
8	Partai Keadilan Sejahtera	4	3	7
9	Partai Persatuan Indonesia	4	3	7
10	Partai Persatuan Pembangunan	4	3	7
11	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	4
12	Partai Amanat Nasional	4	3	7
13	Partai Hati Nurani Rakyat	4	3	7
14	Partai Demokrat	4	3	7
15	Partai Bulan Bintang	3	2	5
16	Partai Keadilan dan Persatuan	4	2	6

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, tahun 2022

Tabel 1.3

Daftar Calon Terpilih Anggota Legislatif Di Kecamatan Pontianak Timur

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0	1
2	Partai Gerindra	1	0	1
3	PDI Perjuangan	1	0	1
4	Partai Golongan Karya	0	0	0
5	Partai NasDem	1	0	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0
7	Partai Berkarya	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
9	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0	1	1
14	Partai Demokrat	0	0	0
15	Partai Bulan Bintang	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan	0	0	0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, tahun 2022

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dapat diakibatkan oleh banyak faktor misalnya dampak yang dihasilkan pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan yang terjadi sebelum dan paska pemilu tidak terjadi sevara segnifikan, atau pun tidak aksesibelnya perangkat pemungutan suara. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka rendahnya partisipasi pemilih tidak dapat dianggap sebagai wujud dari rendahnya kedewasaan berpolitik masyarakat.

Masalah partisipasi politik menjadi bahasan yang menarik untuk dijadikan bahan tulisan dan penelitian dari para pemerhati masalah sosial politik, karena partisipasi politik membahas secara langsung keterlibatan seluruh elemen atau objek politik dalam kegiatan perpolitikan. Dalam partisipasi politik diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik, oleh karena itu partisipasi politik pemilih dalam pemberian suara dapat pula disajikan sebagai indikator peran masyarakat mensukseskan kegiatan politik. Pada tahun 2019 Masyarakat Kota Pontianak telah melakukan pemilihan Legislatif. Masyarakat Kota Pontianak diberikan kebebasan untuk memilih calon Legislatif, namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah yang ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih yang mereka miliki, seperti di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur. Di bawah ini adalah data mengenai penggunaan hak pilih masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur pada pemilian Legislatif tahun 2019.

Tabel 1.4

Daftar Pemilihan Legislatif Di Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2019

No	Kelurahan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Daftar yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang tidak memilih	Persentase %
1	Parit Mayor	5.179	4.356	823	84,15%
2	Banjar Serasan	8.450	7.042	1.408	83,33%
3	Saigon	15.720	12.772	2.948	81,24%
4	Tanjung Hulu	14.458	11.138	3.320	77.03%
5	Tanjung Hilir	8.087	6.673	1.414	82.50%
6	Dalam Bugis	14.705	11.643	3.062	79,17%
7	Tembelan Sempit	5.609	4.553	1.056	81,17%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Tanjung Hulu yang berjumlah 14.458 pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih yang mencapai 11.138 sedangkan total yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.320. sementara di Kelurahan Tanjung Hulu menjadi tingkat partisipasi terrendah dari 6 kelurahan yang lainnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak pada pemilihan Legislatif tahun 2019 menargetkan 77,50% partisipasi pemilih. Namun di Kelurahan Tanjung Hulu hanya 77,03% jadi masih belum tercapai target yang di inginkan oleh KPU.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu dengan apa yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi

kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikiut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu peneliti ini berupaya menganalisis rendahnya tingkat "Partisipasi Politik Masyatakat Dalam Pemilihan Legislati Di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2019". Penelitian ini menarik untuk dianalisis karena pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2019 khususnya di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur menjadi paling rendah dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uarian latar belakang diatas, diberikan kesimpulan bahwa adapun identifikasi masalah tersebut ialah.

- Tidak tercapainya target KPU pada pemilihan anggota legislatif di Kelurahan Tanjung Hulu pada Tahun 2019.
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan anggota legislatif di Kelurahan Tanjung Hulu.

1.3 Fokus Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Legislatif di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur tahun 2019.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan Legislatif di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur tahun 2019?

1.5. Tujuan Penelitian

Adanya penulis penelitian ini bertujuan "untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisispasi politik masyarakat dalam pemilihan Legislatif di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur tahun 2019".

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Politik dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif.
- b. Hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang politik dan dapat mengaplikasikan ilmu politik yang didapatkan selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan.

1.6.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Masyarakat

Dapat bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang tertarik terhadap ilmu politik dan

menambah pengetahuan pentingnya partisipasi politik pemilih masyarakat pemilih.

b. Bagi KPU

Memberikan pemikiran kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan nilai-nilai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjung Hulu

c. Partai Politik

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, lembaga pemerintahan terkait pemahaman perpolitikan yang berkembang saat ini.